

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,

Surat permohonan Ketua Yayasan Perguruan Mardi Yuana Sukabumi tanggal 10 Oktober 1979 Nomor 282/AY-X/79.

- Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
- Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan Pendidikan, Yayasan Perguruan Mardi Yuana Sukabumi telah mengusahakan dibukanya SMA Mardi Yuana Serang.
- Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
- Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut Bidang Pendidikan di Daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Perguruan Mardi Yuana Sukabumi untuk membuka SMA Mardi Yuana Serang mulai tahun Ajaran 1979 / 1980.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- Tanggal 7 Februari 1975 Nomor 022/O/1975;
- Tanggal 17 April 1975 Nomor 079/O/1975;
- Tanggal 14 Mei 1975 Nomor 094/O/1975;

- Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Provinsi Jawa Barat, tanggal 16 Oktober 1979 Nomor 1509/IO2.4/D/79.
- Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Serang tanggal 8 Juni 1979 Nomor 467/II.02.1/R 79.
- Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Serang tanggal 30 Juni 1979 Nomor 303/Ks.03/VI/1979.

MEMUTUSKAN :

- Perkeni izin kepada Yayasan Perguruan Mardi Yuana Sukabumi untuk membuka SMA Mardi Yuana di Serang mulai tahun Ajaran 1979/1980.
- Pemberian izin tersebut pada diktum Pertama, sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, bimbingan dan pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum pertama.
- Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : BANDUNG.
Pada tanggal : 29 November 1979.

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT;

cap ttd.,

K. SUNDHARJANA
NIP. 130621541